

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian .

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada pengamatan terhadap realitas hukum sebagaimana terjadi di masyarakat. Penelitian empiris tidak hanya mempelajari norma hukum yang tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut dipahami, diterapkan, dan berfungsi dalam praktik.¹

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung dari pihak yang memiliki otoritas dan pengalaman terkait perkara dispensasi nikah, yaitu Hakim Pengadilan Agama Amuntai. Melalui wawancara dan observasi lapangan, penulis memperoleh informasi mengenai pendapat, sikap, serta pola pertimbangan hakim yang kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana hasil konseling PUSPAGA dipertimbangkan dalam proses pengambilan penetapan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk menggali hubungan antara hukum dan masyarakat, serta untuk memahami bagaimana hukum diterapkan

¹ Dr Suyanto *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), 138.

dalam konteks sosial yang lebih luas.² Dalam penelitian ini, pendekatan ini sangat relevan karena tujuan utama adalah untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama Amuntai menerapkan hukum dalam konteks spesifik, yakni dalam pemberian dispensasi nikah.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku hakim yang tidak hanya terikat pada norma hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kondisi keluarga. Hakim, sebagai aktor hukum, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis hukum memungkinkan untuk menggali lebih dalam bagaimana faktor sosial dan nilai-nilai budaya berperan dalam penetapan hukum yang diambil.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai yang beralamat di Jl. Empu Mandastana Nomor10, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Amuntai dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki reputasi yang sangat baik, terutama berdasarkan kriteria kelasnya. Selain itu, faktor lain yang mendukung adalah bahwa para hakim di Pengadilan Agama Amuntai memiliki pengalaman karir yang panjang dan telah menangani berbagai perkara, sehingga memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam penelitian ini.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke3 (UI Press, 2020), 52–53.

B. Subjek dan Objek Penilitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian hukum adalah suatu yang diteliti baik benda, lembaga, atau orang yang mempunyai data tentang permasalahan hukum yang terjadi di lapangan, dan dapat memberikan sumber informasi tentang hal-hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian³. Subjek pada penelitian ini adalah narasumber, yaitu para Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Penentuan jumlah narasumber sebanyak tiga (3) orang tersebut dinilai memadai karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan kedalaman informasi. Ketiga hakim yang dipilih merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pemeriksaan dan penetapan perkara dispensasi nikah, serta memiliki pengalaman yang cukup panjang sebagai hakim dengan rekam jejak profesional yang baik dalam menjalankan tugas peradilan. Dengan demikian, keterangan yang diberikan dipandang kredibel dan representatif untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap hasil konseling PUSPAGA dalam perkara dispensasi nikah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan elemen utama yang menjadi fokus kajian dalam suatu proses penelitian.⁴ Objek ini mencerminkan sasaran analisis yang ingin diteliti dan dipahami secara mendalam oleh peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang secara langsung berkaitan dengan proses pengambilan

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 37.

⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 48.

penetapan hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam perkara dispensasi nikah.

Aspek tersebut meliputi,

- a. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam menilai keberadaan serta relevansi hasil konseling PUSPAGA sebagai bagian dari dokumen pendukung dalam perkara permohonan dispensasi nikah. Fokus ini mencakup bagaimana hakim memahami, menafsirkan, dan memposisikan hasil konseling tersebut dalam kerangka pertimbangan penetapan
- b. Factor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim terhadap penggunaan hasil konseling PUSPAGA, baik yang berasal dari aturan hukum positif (perundang-undangan, PERMA, pedoman peradilan), maupun faktor empiris seperti kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, urgensi permohonan, dan pengalaman hakim dalam menangani perkara serupa

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan segala informasi yang diperoleh atau ditemukan selama proses penelitian berlangsung.⁵ Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan mencakup berbagai informasi penting yang mendukung analisis dan pencapaian tujuan penelitian. Adapun jenis data yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data identitas narasumber.

⁵Rahmadi, 70.

- b. Data berupa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap hasil konseling Puspaga dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.
- c. Data faktor-faktor dan dasar hukum pertimbangan hakim PA Amuntai terhadap hasil konseling Puspaga dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk mendukung analisis yang komprehensif. Adapun sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber utama, yaitu para Hakim pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Jumlah hakim yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) orang, ditambah 1 (satu) orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang diperbantukan di Pengadilan Agama Amuntai. sehingga total menjadi 3 (tiga) orang. Pemilihan narasumber ini dilakukan secara selektif berdasarkan pada kesediaan dan kesiapan mereka untuk memberikan informasi, serta atas rekomendasi langsung dari Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Selain data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dalam menjelaskan konteks serta memperkuat temuan utama. Data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap hasil konseling puspa dalam dispensasi nikah. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku akademik,

karya ilmiah seperti skripsi dan tesis, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian.⁶ Wawancara juga menjadi hal penting dalam penelitian yang menggunakan metode hukum empiris.

Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan para narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Teknik wawancara yang diterapkan bersifat terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan fokus dan ruang lingkup penelitian. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk menggali secara mendalam pendapat para hakim terkait hasil konseling PUSPAGA dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁷ Peralatan yang dibutuhkan dalam dokumentasi adalah alat perekam suara, kamera dan alat tulis lainnya.

⁶Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

⁷Abubakar, 114.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, maka penulis selanjutnya mengolah data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (Editing). Tahap awal berupa penelaahan kembali seluruh data yang telah diperoleh, baik data hasil wawancara maupun dokumentasi. Pada tahap ini penulis memastikan ketepatan, kelengkapan, dan konsistensi data, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan atau informasi yang kurang jelas.
- b. Pengelompokan dan Klasifikasi Data Setelah proses pemeriksaan. data kemudian diorganisasi berdasarkan tema atau kategori tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam melihat hubungan antar data dan menentukan informasi mana yang layak disajikan dalam pembahasan
- c. Pendeskripsian Data. Tahap ini merupakan proses mengolah data yang telah diklasifikasikan menjadi uraian yang runtut dan mudah dipahami. Data yang bersifat mentah diinterpretasikan dan dipaparkan dalam bentuk narasi ilmiah sehingga menjadi informasi yang dapat dianalisis lebih lanjut
- d. Matriks. Pada tahap akhir ini, penulis menyajikan poin-poin data penting dalam bentuk tabel atau matriks. Penyajian ini dimaksudkan untuk mempermudah identifikasi pola, perbandingan, serta penarikan simpulan dari data yang sudah dihimpun.

2. Analisis Data

Dalam tahap analisis, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memfokuskan pada penguraian data secara mendalam dengan memanfaatkan konsep dan teori yang relevan sebagai pisau analisis. Melalui cara ini, data yang terkumpul dapat ditafsirkan secara sistematis sehingga menghasilkan temuan serta simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁸

⁸ M.H dan M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*.